

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERJADINYA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI BANYAK UTANG
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi
Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)**

Skripsi

**FAJARIYANTO
NPM : 1921010156**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERJADINYA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI BANYAK UTANG
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi
Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**FAJARIYANTO
NPM : 1921010156**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H

Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seringkali pasangan suami istri mengalami kegagalan dalam mencapai Tujuan atau cita-cita dari perkawinannya, di mana masalah yang menyebabkan Rasa ketidakcocokan antara suami istri pun sangat kompleks. Secara umum Masalah yang ada itu berkaitan dengan banyak faktor, salah satunya adalah Ekonomi. Islam mewajibkan laki-laki sebagai seorang suami untuk memenuhi Kebutuhan istri dan anak-anaknya, namun banyak sekali seorang istri ingin membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga akan tetapi ada kasus alasan yang unik di dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm. Yaitu alasan tergugat karena indikasi Perbedaan pendapat (cekcok) akibat si istri terlilit utang yang sangat besar pada rentenir, Sampai-sampai si suami tidak mampu lagi membayarnya.

Adapun pokok permasalahan yang dikemukakan adalah *pertama*, bagaimana pandangan haki terhadap suami tidak sanggup melunasi hutang istri dapat menjadi suatu alasan perceraian? *Kedua*, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak sanggup melunasi utang istri menjadi suatu alasan perceraian?

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), serta data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif analitik merupakan penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta pada suatu peristiwa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Agama Nomor. 922/Pdt.G/2021/PA. Ktbm adalah sesuai dengan merujuk kepada dalil-dalil gugatan, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istri karena memiliki utang yang memang tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk perdamaian dan untuk kembali harmonis dalam rumah tangga mereka. Sedangkan menurut hukum Islam terkait perkara cerai talak yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Kotabumi dengan alasan istri memiliki banyak utang adalah, Islam memandang perkara perceraian ini pada dasarnya tidak ada alasan mengenai utang piutang, akan tetapi dikarenakan hutang piutang adalah sebab utama pasangan suami istri sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang menyebabkan tidak ada lagi hubungan yang harmonis dan tidak bisa dipertahankan, dengan itu Islam memandang bahwa ini ada perkara syiqaq (perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri)

Kata kunci : Hukum Islam, *Perceraian, utang Piutang.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajariyanto
NPM : 1921010156
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ Pa. Ktbm)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023
Penulis,



Fajariyanto
NPM. 1921010156



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya
Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak utang
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi
Nomor 922/Pdt. G/2021/ Pa. Ktbm)**
Nama : Fajariyanto
NPM : 1921010156
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **injauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ Pa. Ktbm)** ditulis oleh Fajariyanto, NPM 1921010156, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **kamis, 16 november 2023**


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., MA. 

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H 

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A 

Penguji II : Marwin, S.H., M.H 

Penguji III : Hendriyadi, S.H.L., M.H.I 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002 

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾


“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
(Q.S. Al- Baqarah [2] : 227)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada orang tua ku. Bapak Winariyon dan ibu Supriyati, terimakasih banyak atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Adikku tercinta, Yeni larasati trimakasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
3. Seluruh keluargaku, terimakasih atas segala doa dan dukungan dan kasih sayang.
4. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan,serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Fajariyanto, dilahirkan di Sindang Sari Pada tanggal 12 Oktober 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Winariyon dan Ibu Supriyati. Pendidikan di mulai dari (SD) Negeri 2 Mekar Jaya dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di (SMPN) Negeri 3 Tanjung Raja selesai pada tahun 2016, Kemudian melanjutkan di Pendidikan di Madrasah Aliyah (MAN) Negeri 1 Lampung Timur dan selesai pada tahun 2019, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung di mulai dari semester 1 tahun akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Harta Sesan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta *tabi'in* dan semoga kita selaku umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. Selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah / Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Marwin S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi data, referensi dan lain-lain.
7. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu menemani dan teman-teman seperjuangan HKI-C dan seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2019.

8. Terimakasih kepada teman-teman KKN Desa Tulung Balak dan PPS yang telah memberikan dukungan kepadaku.
9. Terimakasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Kosan As-Salam yang selama ini telah menemani masa sulit dan senang.
10. Terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Almamater Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamin Ya Robbal Alamin .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kemudahan hari semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,

Fajariyanto
NPM.1921010156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Rukun dan Syarat Perceraian	20
4. Alasan Perceraian	27
B. Utang Piutang	32
2. Rukun dan Syarat Utang Piutang	36
C. Hakim di Lingkungan Peradilan Agama	40
1. Kekuasaan Kehakiman.....	40
2. Tugas Hakim.....	43

3. Fungsi Hakim.....	46
4. Kewajiban Hakim	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Profil Pengadilan Agama Kotabumi.....	49
B. Identitas Para Pihak.....	55
C. Deskripsi Duduk Perkara	56
D. Permohonan Gugatam.....	58
E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm.....	63
F. Amar Putusan.....	73
BAB IV ANALISIS DATA	75
A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Istri Banyak Hutang pada Putusan Pengadilan Agama Nomor. 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Istri Memiliki Banyak Hutang Pada Perkara Nomor Nomor. 922/Pdt.G/2021/PA. Ktbm.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal agar memudahkan dan memahami judul yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul skripsi yang penulis buat adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Hutang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)”.

Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur prilaku kehidupan orang dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, me nifestasi pandangan hidup Islam itu sendiri.²
2. Perceraian, menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan” Putusnya ikatan lahir

¹ “Tinjau Arti Kata Ulasanu,” accessed December 2, 2022, <https://www.kamusbesar.com/tinjau>.

² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2004), 4.

batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga.

3. Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuam.³ Istri yang dimaksud yaitu istri yang terlilit hutang dalam perkara kasus perceraian ini.
4. Hutang, uang yang di pinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁵

Menurut Hukum Islam yang di maksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

³ “Kata istri atau isteri yg baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/istri-atau-isteri>.

⁴ “Arti kata hutang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/hutang>.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 8.

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”⁶.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalamnya dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pernikahan menurut Islam ialah tidak berbeda dengan pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974, kata (nikah) dalam Islam sama dengan kata (kawin) dalam bahasa Indonesia. Namun pengertian pernikahan dalam fiqh lebih mengarah kepada hal-hal yang spesifik dan urgen dalam pernikahan itu sendiri.

Salah satu dasar yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah Sunnah Allah yaitu, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)

⁶Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004), 8

Setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan itu tidak tercapai sebab rumah tangga bahagia dan kekal yang diimpikan melalui perkawinan berakhir dengan perceraian. Sebab awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalu peristiwa perceraian diliputi dengan ledakan emosi yang sebaliknya, benci dan dendam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: kematian salah satu pihak, perceraian dan keputusan pengadilan (Pasal 38 UU No.1/1974 jo Pasal 133 KHI).⁷

Pasangan suami istri yang bercerai dengan cara khuluk maka perceraianya disebut dengan talak ba'in bainunah syghro yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sebagaimana diketahui ada tiga macam pemutusan hubungan perkawinan yaitu *fasakh*, talak raj'i dan talak ba'in sughro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in sughro adalah istilah yang kurang begitu dikenal oleh ahli fiqh salaf, istilah yang dikenal pada saat itu adalah talak bainunah kubra atau bainunah muharromah. Sedangkan talak bain sughro dikenal dengan istilah talak ba'in saja.⁸ Mengenai putusnya perkawinan penulis akan lebih memfokuskan pada pembahasan cerai gugat yang merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri di pengadilan agama. Penulis menemukan putusan cerai gugat pada pengadilan agama yaitu perceraian

⁷ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Stiletto Book, 2019), 24.

⁸ A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina rumah tangga sukses dunia akhirat* (A. Fatih Syuhud, 2021), 207.

diajukan karena alasan istri banyak hutang pada pengadilan agama kotabumi dengan putusan Nomor 922/Pdt. G/2021/PA. Ktbm.

Putusan pengadilan agama kotabumi mengemukakan bahwa antara tergugat dan penggugat menikah pada tanggal 21 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, kemudian pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semula kehidupan pemohon dengan termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia. Namun sejak bulan juli 2012 keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena istri memiliki banyak hutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan suami.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan penggugat dengan tergugat. Oleh karena itu, gugatan penggugat sebagaimana petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak ba'in shugro* tergugat terhadap penggugat hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Agung Republik Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusun secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian Setelah fokus ditentukan

selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-bab fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian pada penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Akibat Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan istri banyak utang pada putusan nomor 922/Pdt. G/2021/ PA.Ktbm?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara perceraian dan alasan istri banyak utang pada putusan nomor 922/Pdt. G/2021/ PA.Ktbm?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada pengadilan agama kotabumi nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm tentang perceraian alasan istri banyak utang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap terjadinya perceraian akibat istri banyak utang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teori

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis, pembaca, dan serta masyarakat mengenai ilmu hukum terutama mengenai analisis terhadap putusan pengadilan agama kotabumi nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm tentang perceraian alasan istri banyak hutang.
- b. Diharapkan bisa menambah wawasan dan memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping ini juga penelitian ini diharapkan menjadi simulasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis dalam menetapkan ilmu yang sudah didapat selama menimba ilmu dan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat dari pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang”,

terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham tentang kasus tersebut.

c. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur yang bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini, maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang diteliti oleh saudari Iin Barkiah pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Implikasi Praktek Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Blekek Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat). Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya menyelesaikan hutang dalam bersuami istri. Kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ada yang belum bias mempertahankan rumah tangga mereka hanya karena permasalahan hutang. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pembahasan penelitian berupa suami menggugat cerai istri karena sang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami sedangkan perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Iin Bakiah dilakukan di Desa Blekek Kecamatan Gerung

Kabupaten Lombok Barat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada Pengadilan Kotabumi.

2. Skripsi yang diteliti oleh Nurul Fajriyanti pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Telilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/PDT.G/2019/PA.PRG)*”. Penelitian ini membahas mengenai terlilit hutang sebagai alasan perceraian, kasus terlilit hutang adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak tergugat diketahui oleh penggugat berhutang hingga ratusan juta rupiah dan hal tersebut juga diakui oleh tergugat. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya *syiqaq* atau perselisihan, percecokan antara keduanya.⁹ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pembahasan penelitian berupa perceraian yang disebabkan karena terlilit hutang sedangkan perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajriyanti dilakukan pada putusan Pengadilan Ponorogo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada Pengadilan Kotabumi.
3. Skripsi yang diteliti oleh Arief Setiawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian “*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn)*”. Penelitian ini

⁹ Nurul Fajriyanti, “*Telilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2019/PA.Prg)*” (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

membahas mengenai istri yang telah diketahui memiliki banyak hutang yang mengakibatkan pemohon tidak tahan terhadap tingkah termohon yang sudah di beri nasehat baik dari pemohon atau pihak keluarga namun termohon tidak mendengarkan nasehatnya yang menyebabkan rumah tangga tersebut di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sulit dirukunkan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pembahasan penelitian berupa perceraian yang disebabkan karena terlilit hutang sedangkan perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Arief Setiawan dilakukan pada putusan Pengadilan Sukadana sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada Pengadilan Kotabumi.¹⁰

4. Jurnal yang diteliti oleh Suud Sarim Karimullah Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Lilyan Eka Mahesti Alumni FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul “Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketergantungan ekonomi masyarakat desa Sukawangi terhadap hutang pada masa pandemi Covid-19 untuk bisa bertahan hidup mendatangkan masalah dalam kehidupan keluarga. Persoalan hutang menjadi benalu dalam keharmonisan rumah

¹⁰ Arief Setiawan, “Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

tangga di desa Sukawangi bahkan sampai menjadi sebab berakhirnya sebuah hubungan perkawinan. Pada hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan mengenai dampak dari hutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukawangi pada masa pandemi Covid-19 terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pada hasil tersebut, ditemukan bahwa hutang menjadikan retaknya keharmonisan keluarga di desa Sukawangi karena minimnya kemampuan untuk melakukan pengembalian hutang tersebut, apalagi di masa pandemi Covid-19. Hanya terdapat beberapa orang saja yang berhasil dan sukses mengelola uang dari hasil hutang dengan melakukan terobosan ekonomi dengan baik dalam memanfaatkan uang hasil dari hutang tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga karena dapat membayar atau mengembalikan kembali hutangnya.¹¹ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang berbentuk jurnal sedangkan penulis adalah skripsi, dan juga objek dalam jurnal ini lebih banyak dibandingkan dengan objek penelitian skripsi penulis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dalam penelitian mendapatkan hasil yang baik dan perlu

¹¹ Suud Sarim Karimullah dan Lilyan Eka Mahesti, "Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 1 (8 Februari 2021): 32–33, <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.122>.

diterapkan metode-metode tertentu dalam penelitian ini, hal yang di maksudkan agar peneliti mencapai hasil yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta dilapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun analisis yang jelas. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi.¹²

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif analitik yaitu penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta pada suatu peristiwa. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Alasan Istri Banyak utang”.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹² Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Diantaranya bersumber dari Putusan Perkara Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Buku, Laporan, Jurnal, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan yang memberikan petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan

dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis".¹³

b. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.¹⁴ Dokumen ini dilakukan di Pengadilan Agama Kotabumi.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁵ Dalam hal ini penulis meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap, jelas, dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan). Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), 78.

¹⁴Suharmisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan memudahkan analisa.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu memaparkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Cara menggunakannya kata-kata ini cenderung menjelaskan fenomena ataupun fakta dan data yang didapat dalam proses penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses aktifitas keluarga berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam melakukan Perceraian sehingga dapat dijadikan contoh dan diperbaiki dari beberapa aspek yang kurang.

Dengan analisis data ini maka peneliti menggunakan pola berfikir induktif. Pola piker induktif ini merupakan pola piker yang berkaitan dari fakta-fakta atau peristiwa khusus yang kemudian dari fakta tersebut ditarik secara general yang berfikir umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori, berisi uraian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Hutang (Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Alasan Perceraian, Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan), Hutang (Pengertian dan Dasar Hukum Hutang, Rukun dan Syarat Hutang Piutang, Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Hutang).

BAB III deskripsi objek penelitian, memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian tentang Profil Pengadilan Agama Kotabumi, Identitas Para Pihak, Deskripsi Duduk Perkara, Permohonan Gugatan, Pertimbangan Hukum, dan yang terakhir adalah Amar Putusan Nomor. 922/Pdt.G/2021/PA. Ktbm.

BAB IV analisis penelitian, berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V penutup merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran terkait pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*.¹⁶

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁷

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus

¹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam, 1993), 175.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 103.

dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.¹⁸

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak, karena. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dalam rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.¹⁹ Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinanan

¹⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2014), 40.

¹⁹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-'Adalah* Vo. X No. 4 (4 Juli 2012): 416, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>.

selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُكْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 231)

b. Hadist

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Kehalalan yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Ibnu Majah no. 2018).

c. Kaidah Fiqiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan".

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.²⁰

Pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *sighah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syar'iy* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut. Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:²¹

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.

²⁰ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019), 163.

²¹ *Ibid.*, 164.

- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
- c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafal, baik bersifat sharih (gamblang/terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:²²

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - 1) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *alfiraq*, *al-ṭalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-ṭalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka,

²² Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet Ke-4 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 351.

talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *ṣarih* ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

- 2) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *ṣarih* maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *ṣarih* dan kinayah. Isyarat *ṣarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.
- 3) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawīḍ*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliḳi nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighthah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *ṣarih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *ṣarih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

- 4) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:
- a) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Ṭariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Ṭaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara ṣarih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
 - b) Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila 167 orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
 - c) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.

- 5) Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh bentuk *taṣarruf* kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan.
- 6) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *taṣarruf*.
- 7) Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada faḍalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
- 8) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti ṭalliḡ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang

suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti ṭalliḡ* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori ṣarih atau kinayah, atau secara syar'i, atau tafwid̄ (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya).

Menurut ulama Malikiyyah rukun talak ada empat, yaitu:²³

1. Orang yang berkompeten menjatuhkan talak.
2. Ada kesengajaan menjatuhkan talak.
3. Wanita yang dihalalkan.
4. Adanya lafal, baik ṣarih maupun kinayah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak.
2. Adanya lafal talak.
3. Adanya kesengajaan menjatuhkan talak.
4. Adanya wanita yang dihalalkan.
5. Menguasai isteri tersebut.

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, 170.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.

Adapun terjadinya talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Syarat yang berkenaan dengan suami

a. Berakal

Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan isterinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak.

b. Baligh

Tidak dipandang jatuh talak apabila yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.

c. Atas Kemauan Sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.

- 2) Syarat yang berhubungan dengan isteri
 - a. Isteri masih tetap dalam perlindungan suami.
 - b. Kedudukan isteri yang diceraikan harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan shigat
 - a. Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap isteri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran.
 - b. Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud lain.

4. Alasan Perceraian

Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39. Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu

timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya perkawinan.

a. Terjadinya Nusyuz dari pihak isteri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan keluarga.

Kemudian, memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya, menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi diakhirat bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya, mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan meyebutkan dampak-dampak nusyuz serta mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materil.

Kedua, pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik.

Ketiga, Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah

bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki bukan yang lain.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Nusyuz suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami yang terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat di sebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan atas pergaulan baik.

c. Terjadinya *Syiqaq*

Terjadinya *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusannya perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjuru pendami (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut.

- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.

Perceraian meru pakan lawan dari perkawinan. Jika pernikahan merupakan titik awal dari jalinan kebersamaan maka perceraian adalah titik akhir yang mengurainya. Tidak ada perkawinan yang mengharapkan terjadinya perceraian. Karena itu, perceraian selalu terjadi dalam keadaan yang tidak terprediksi. Meskipun demikian, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Undang-Undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

B. Utang Piutang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.²⁴ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁵

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁶

Utang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah ‘Ariyah diambil dari kata ‘Aara yang berarti datang dan pergi.²⁷ Secara terminologi *syara*’, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:²⁸

a. Menurut Hanafiyah

Utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

²⁴ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

²⁵ Ibid., 760.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosubidyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

²⁷ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, t.t., 263.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 91–92.

b. Menurut Malikiyah

Utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c. Menurut Syari'iyah

Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat

barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

Ahli fiqh berpendapat bahwa *'Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang mememanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pe miliknya.²⁹

'Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan

²⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 493.

imbalan.³⁰ Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.

Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Qur'an surah Al-Qasas ayat 77:

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 48.

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ
 نَصِيحَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qasas [28] : 77)

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang

berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.³²

Keuntungan dalam memberi utang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

“ *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak*”. (Q.S. Al-Hadiid [57] : 11)

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu:³³

- 1) Yang berhutang dan yang berpiutang
- 2) Barang yang dihutangkan
- 3) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 123.

³³ Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 173.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun utang piutang ('ariyah) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun 'ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam 'ariyah disyaratkan adanya lafadh sighthat akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun utang piutang ada 4 macam yaitu:³⁴

Orang yang memberi utang

- a) Orang yang berhutang
- b) Barang yang dihutangkan (objek)
- c) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu.

Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun 'ariyah ada empat yaitu:

- a) *Mu'ir* (peminjam)

Syarat-syarat bagi *mu'ir* adalah:

- (1) Baligh
- (2) Berakal
- (3) Orang tersebut tidak dimahjur

- b) *Musta'ir* (yang meminjamkan)

Syarat-syarat bagi *musta'ir* adalah:

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 136.

- (1) Baligh
- (2) Berakal
- (3) Orang tersebut tidak dimahjur

c) *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)

Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan:

- (1) Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan.
- (2) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara" seperti meminjam benda-benda najis.

d) Sighat (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata "saya hutangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)".

b. Syarat Hutang Piutang

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa syarat dalam akad *'ariyah* adalah sebagai berikut:³⁵

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 240.

a) *Mu'ir*

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan '*ariyah*' ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.

- (1) '*ariyah*' batal jika dilakukan anak kecil
- (2) '*ariyah*' batal jika dilakukan dengan orang yang suka tidur atau gila
- (3) '*ariyah*' tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.

b) Pemegangan barang oleh peminjam

- (1) '*Ariyah*' adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

- (a) Barang tersebut halal atau milik sendiri
- (b) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
- (c) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak
- (d) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat

dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah

- (e) *'ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi
- (f) *'ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *'syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.
- (g) Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan *'syara'*).

C. Hakim di Lingkungan Peradilan Agama

1. Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan zaman, sejak tahun 1948 hingga sekarang ada lima undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:³⁶

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman Dan Kejaksaan;

³⁶ Ernawati, *Hukum acara peradilan agama*, Ed. 1, Cetakan 1 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 74.

- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perkembangan yang penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berkaitan dengan kedudukan pengadilan dalam semua lingkungan peradilan meliputi 3(tiga) aspek,³⁷ yaitu:

³⁷ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2012), 186.

- (1) aspek status pengadilan;
- (2) aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan, dan
- (3) aspek pengakuan dan penghargaan terhadap pengadilan sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis dalam kehidupan ketata- negaraan.

Dari aspek status pengadilan, di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang Penegasan hakim sebagai pejabat negara merupakan suatu bukti pengakuan terhadap kedudukan hakim dalam sistem ketatanegaraan.

Dari aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan oleh pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. memberikan ketentuan sebagai berikut.³⁸

- 1) Badan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan Umum sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Ibid., 234.

- 3) Peradilan Agama sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan Militer sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Hakim

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundangungannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa,

yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.³⁹

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Qur'an Surah An-Nisa' [4] : 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisaa' [4] : 35)

Hakim yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagai juru pendamai. Kemudian dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

³⁹ Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 Juli 2018): 73, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dicantumkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,⁴⁰ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 37.

terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat pelanggaranpelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

4. Kewajiban Hakim


Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:⁴¹

- a) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1)
- b) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- c) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan

⁴¹ Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," 78.

ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2014.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 Juli 2018): 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Ardhi Barkah Apandi dan Ismatul Maulia. Alasan Mngabulkan Permohonan Cerai Talak, Desember 2023.
- Arief Setiawan. "Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- "Arti kata hutang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 2 Desember 2022. <https://kbbi.web.id/hutang>.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Endra Muhadi. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Stiletto Book, 2019.
- Ernawati. *Hukum acara peradilan agama*. Ed. 1, Cetakan 1. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- “Kata istri atau isteri yg baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 2 Desember 2022. <https://kbbi.web.id/istri-atau-isteri>.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-'Adalah* Vo. X No. 4 (4 Juli 2012). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>.
- Muhammad Al-Zarqa. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Cet Ke-4. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Muhammad Asy-Syarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz II., t.t.
- Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mukti Arto. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2012.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nurul Fajriyanti. “Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2019/PA.Prg).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- “Profil Pengadilan Agama Kotabumi,” 2018. <https://pa-kotabumi.go.id/>.

- R. Subekti dan R. Tjitrosuidyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2004.
- Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Suud Sarim Karimullah dan Lilyan Eka Mahesti. “Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 1 (8 Februari 2021): 17–34. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.122>.
- Syuhud, A. Fatih. *Jihad Keluarga: Membina rumah tangga sukses dunia akhirat*. A. Fatih Syuhud, 2021.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam, 1993.
- “tinjau | Arti Kata ulasanu.” Diakses 2 Desember 2022. <https://www.kamusbesar.com/tinjau>.